



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Abd. Madjid Pattaro Pura Topoyo, Kode Pos 91564
e-mail: disdikmateng@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MAMUJU TENGAH NOMOR : 12/2026

TENTANG

IZIN OPERASIONAL UPTD SMP NEGERI 1 BUDONG-BUDONG KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2026

- Menimbang : a. Bahwa untuk memberikan landasan hukum (legalitas) dan kepastian penyelenggaraan pendidikan pada Satuan Pendidikan Formal Tingkat Dasar, perlu diterbitkan Izin Operasional.
- b. Bahwa berdasarkan pendelegasian kewenangan dari Bupati Mamuju Tengah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berwenang menetapkan Izin Operasional bagi Satuan Pendidikan dimaksud.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang No. 11 tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP).

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Memperhatikan : Hasil Verifikasi dan Evaluasi Tim Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju Tengah terhadap kelayakan operasional UPTD SMP NEGERI 1 BUDONG-BUDONG.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada UPTD SMP NEGERI 1 BUDONG-BUDONG untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan formal.
- KEDUA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku selama UPTD SMP NEGERI 1 BUDONG-BUDONG memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mamuju Tengah
Pada tanggal 30 Januari 2026

Plt. Kepala Dinas,



MARHUDING, S.Pd.I., M.M

Pangkat : Pembina

N I P : 19820212 200701 1 009

Tembusan :

1. Bupati Mamuju Tengah.
2. Ketua DPRD Kabupaten Mamuju Tengah di Topoyo
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju.



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Abd. Madjid Pattaro Pura Topoyo, Kode Pos 91564
e-mail: disdikmateng@gmail.com

IZIN OPERASIONAL

Nomor: 12/2026

Dengan mempertimbangkan segala ketentuan yang berlaku dan berdasarkan verifikasi kelayakan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju Tengah memberikan Izin Operasional kepada:

Nama Lembaga : UPTD SMP NEGERI 1 BUDONG-BUDONG
Nama Pengelola/Kepala : MUHAMMAD ASHAD JAHIDIN, S.Pd., M.M.
NIP : 19850505 201001 1 027
Pangkat/Gol : Pembina/IV.a
Alamat : Desa Babana, Kec.Budong-Budong,
Kab.Mamuju Tengah.
Masa Berlaku : 30 Januari 2026 sampai dengan 30 Januari
2029

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Formal Tingkat Menengah Pertama (Sekolah Menengah Pertama) dengan nama UPTD SMP NEGERI 1 BUDONG-BUDONG di Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah.

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan wajib dipublikasikan di lingkungan sekolah.

Mamuju Tengah, 30 Januari 2026
Plt. Kepala Dinas,



MARHUDING, S.Pd.I., M.M

Pangkat : Pembina

NIP : 19820212 200701 1 009